



PENETAPAN

Nomor 58/ Pdt.P/ 2017/ PN. Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

M. Noor Saputra Tempat Lahir Pelaihari, Tanggal 28 Pebruari 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan Sudah Menikah/Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Komp. SD Rt.008 Rw.001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Rusyidah Tempat Lahir Hukai, Tanggal 22 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Sudah Menikah/Kawin, Kebangsaan Indonesia, Jalan Komp. SD Rt.008 Rw.001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Para Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 113/02/XII/1999 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama 1. Muhammad Rusdi lahir di Paringin tanggal 18 Agustus 2000, 2. Raida Alifah lahir di Tanah Laut tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusydah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Nopember 2013 ;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusydah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 14 Agustus 2009 ;
- Bahwa pemohon M. Noor Saputra telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor PM.479/CS.TL/P-1987 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 1987 ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor 6301032203051430 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor1396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah, dimana nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula tertulis Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran) dan Rusyidah diperbaiki menjadi Rusyidah (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) ;
- Bahwa perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa dalam perkara ini, untuk memanggil Pemohon guna bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Nopember 2013, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1 396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 14 Agustus 2009 dimana nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula tertulis Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran) dan Rusyidah diperbaiki menjadi Rusyidah (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra dan semula tertulis dan terbaca Rusyidah diperbaiki menjadi Rusyidah, kemudian mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan Para Pemohon telah dibacakan dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.NOOR SAPUTRA nomor PM.479/CS.TL/P-1987 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 1987;
- P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. M.NOOR SAPUTRA dan a.n RUSYIDAH;
- P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RUSDI nomor 0056/IST-PSLB-2004 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2004 ;
- P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.NOOR SAPUTRA nomor 6301032203051430 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAIDALIFAH nomor 1396/UM/CATPIL/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-5 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi USUPRIATNA yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di jalan Komplek SD Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahan tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama yaitu yang pertama Muhammad Rusdi lahir di Paringin tanggal 18 Agustus 2000, dan yang Kedua Raida Alifah lahir di Tanah Laut tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama atas nama Muhammad Rusdi tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusydah;
- Bahwa anak pemohon yang kedua atas nama Raida Alifah tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusyidah;

- Bahwa pemohon M. Noor Saputra telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor PM.479/CS.TL/P-1987 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 1987 ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Desember 2013 diaman nama Pemohon Tertulis M.Noor Saputra dan Rusyidah;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor1396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah, dimana nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula tertulis Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rusyidah diperbaiki menjadi Rusyidah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi NOOR KAMAL SYUAIBI yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di jalan Komplek SD Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama yaitu yang pertama Muhammad Rusdi lahir di Paringin tanggal 18 Agustus 2000, dan yang Kedua Raida Alifah lahir di Tanah Laut tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama atas nama Muhammad Rusdi tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusyidah;
- Bahwa anak pemohon yang kedua atas nama Raida Alifah tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nama orang tua laki-laki tertulis Muhammad Noor Saputra dan nama orang tua perempuan tertulis Rusyidah;
- Bahwa pemohon M. Noor Saputra telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor PM.479/CS.TL/P-1987 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 1987 ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Desember 2013 diaman nama Pemohon Tertulis M.Noor Saputra dan Rusyidah;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor1396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah, dimana nama pemohon pada akta kelahiran anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut semula tertulis Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Rusyidah diperbaiki menjadi Rusyidah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ;

- Bahwa perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan Surat permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama yaitu yang pertama Muhammad Rusdi lahir di Paringin tanggal 18 Agustus 2000, dan yang Kedua Raida Alifah lahir di Tanah Laut tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Noor Saputra telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor PM.479/CS.TL/P-1987 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 1987 ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rusyidah telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 23 Desember 2013 dimana nama Pemohon Tertulis Rusyidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2 dan P-4 Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Para Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan memenuhi hak berorganisasi dan berserikat sehingga diperlukan kesesuaian identitas baik anak-anak Para Pemohon maupun Para Pemohon sendiri maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0056/IST-PSLB-2004 atas nama Muhammad Rusdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Nopember 2013, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1396/UM/CATPIL/2009 atas nama Raida Alifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 14 Agustus 2009 dimana nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut semula tertulis Muhammad Noor Saputra dilakukan pembetulan menjadi M.Noor Saputra (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran) dan Rusyda dilakukan pembetulan menjadi Rusyda (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar melakukan pembetulan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor Saputra diperbaiki menjadi M.Noor Saputra dan semula tertulis dan terbaca Rusyda dilakukan pembetulan menjadi Rusyidah, kemudian mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 20 September 2017
oleh : HARRIES KONSTITUANTO,S.H.Mkn., Hakim Pengadilan Negeri
Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh NORIPANSYAH,S.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOORIPANSYAH, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.Mkn.